



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/ Pdt.G.S/ 2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Trenggalek**, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 145, Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh TITI HANDARI DJOAR, Pimpinan Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Trenggalek Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022, j.o. Surat Kuasa Direksi No. 061/056/DIR/HKM/SKA/tanggal 2 Juni 2022 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Pernyataan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Akte No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R.SONNY HIDAYAT Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dalam hal ini didampingi oleh kuasanya Sdr. Efendy Trisna Setyawan Jabatan Jr Offsier RPK ( Group Restrukturisasi Dan pemulihan Kredit) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Trenggalek yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.145 Trenggalek; berdasarkan surat kuasa Nomor 063/279/TGK/RPK/GS. tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Nomor 50 /K.Kh/2024/PN Trk tanggal 14 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

- 1. SUNARTI**, Perempuan, lahir di Trenggalek, 12-05-1965, bertempat tinggal di Dusun Nambak RT 018 RW 003 Desa Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. ABDUL ROHMAN**, Laki - laki, lahir di Trenggalek, 01-12-1957, bertempat tinggal di Dusun Nambak RT 018 RW 003 Desa Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I, dan II disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

o Ingkar Janji

### INGKARJANJI

Waktu perjanjian dibuat

- Hari Jumat, tanggal 04 September 2015

Bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 04 September 2015

yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pada Perjanjian Kredit Tergugat menerima uang pinjaman / kredit sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, suku bunga dihitung 16,24% Aflopend.
- Pokok pinjaman berikut bunga harus di bayar kembali oleh tergugat selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 04 September 2018 dan sampai dengan saat ini kredit yang bersangkutan macet.
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa 1 (Satu) SHM dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

No. SHM : 245

Nama Hak : SUNARTI

Letak : Ds. Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek

GS Tgl : 05/09/2005

GS No : 32/Banjar/2005

Luas : 345 M2

- Asli bukti 1 (Satu) SHM tersebut diatas SHM No. 245 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dibayar lunas.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka, Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana atas permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, PENGAMBIL KREDIT dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan sebagaimana yang tersebut dalam pasal perjanjian ini. Apabila pernyataan diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya PENGAMBIL KREDIT sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

Yang dilanggar oleh tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04September 2015
- Bahwa Tergugat tidak tertib dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Sehingga saat ini kreditnya menjadi macet. Hal tersebut mengakibatkan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk menderita kerugian dan meminta Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya dengan rincian sebagai berikut:

Plafond Kredit Rp. 450.000.000,00

Tagihan Sisa Pokok Rp. 109.029.130,46

Tagihan Bunga Rp. 12.630.341,70

**Total PelunasanRp. 121.659.472,16**

Sesuai data per tanggal 08-05-2024.

Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat, ke tempat usaha Tergugat dan Surat Peringatan kepada Tergugat

kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat dalam setiap bulan membayar angsuran kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015
- Semenjak kredit sudah jatuh tempo /macet tanggal 04September 2018, Tergugat tidak ada progres penyelesaian/pelunasan sisa pinjaman, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali, sehingga mengakibatkan:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk



1. Menimbulkan kerugian keuangan dan meminta Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya sebesar **Rp. 121.659.472,16 (Seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah enam belas sen).**

Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Surat Permohonan Kredit Mikro Tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa tergugat memang mengajukan permohonan kredit kepada Pengugat pada tanggal 20 Agustus 2015.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II yang mengajukan kredit, yang menanda tangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit dari Pengugat.

3. Copy dari asli SHM (Sertipikat Hak Milik)

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat telah memberikan jaminan berupa 1(Satu) SHM yaitu SHM No. 245

4. Copy dari asli Perjanjian Kredit

- a. Membuktikan bahwa ada perjanjian kredit antara Pengugat dengan Tergugat I dan II sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I dan II mengakui memiliki fasilitas pinjaman/kredit dari Pengugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Total sisa pokok dan bunga pinjaman/kredit harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II.
- Untuk menjamin pelunasan pinjamannya Tergugat I dan II memberikan jaminan berupa 1(Satu) SHM yaitu SHM No. 245
- Asli bukti 1 (Satu) SHM yaitu SHM No. 245 tersebut disimpan pada Pengugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Pengugat berhak untuk menjual seluruh jaminan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang /Tergugat atau pemilik jaminan menyatakan akan menyerahkan jaminan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya.

- b. Membuktikan bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015, total seluruh sisa pokok dan bungapinjaman/kredit harus dibayar lunas dikarenakan sudah macet, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak kunjung dibayar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

5. Copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan

Keterangan singkat :

Bahwa Tergugat I dan II telah menyerahkan kepemilikan hak atas jaminan secara Hak Tanggungan kepada Penggugat berupa SHT Nomor : 1177/2015

6. Rekening Pinjaman dan Rincian Tagihan atas nama Tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat sampai dengan saat ini tidak membayar kewajiban sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015.

7. Copy dari asli Form Kunjungan Debitur

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan kunjungan /penagihan kepada Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat segera membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015.

8. Copy dari asli Surat Peringatan

- Surat Peringatan I (Satu) No. 063/259/TGK/RPK/SP tanggal 30 April 2024
- Surat Peringatan II (Dua) No. 063/265/TGK/RPK/SP tanggal 08 Mei 2024
- Surat Peringatan III (Tiga) No. 063/272/TGK/RPK/SP tanggal 16 Mei 2024

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melayangkan surat tagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II untuk memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim serta mencari jalan keluar, agar segera memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 14 tanggal 04 September 2015.

SAKSI :

Sdr. EFENDY TRISNA SETYAWAN, Jr. Officer RPK Cabang Trenggalek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran Kreditnya, hanya janji - janji saja namun tidak pernah ditepati.

Bukti Lainnya : Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat,
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh sisatagihan pinjaman/kreditnya (Sisapokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 121.659.472,16(Seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilanribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah enam belas sen)**. Apabila Tergugat I dan II tidak membayar seluruh tunggakan sisa tagihan pinjaman/kreditnya (Sisapokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I dan II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Meletakkan pengumuman Lelang Agunan pada 1 (Satu) objek jaminan yaitu SHM No. 245 yang terletak di Ds. Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek.

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing telah dikirim relas panggilan tercatat tanggal 15 Mei 2024, 21 Mei 2024 dimana Tergugat I

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat dari dokter yang menyatakan dirinya sakit sehingga tidak dapat hadir di persidangan pada tanggal 28 Mei 2024 sedangkan Tergugat II tidak memberikan keterangan apapun sehingga Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban. Kemudian Tergugat I dipanggil kembali dengan relaas panggilan tanggal 28 Mei 2024 dan 4 Juni 2024 dengan diberikan catatan apabila berhalangan hadir karena sakit maka dapat mengirimkan wakilnya dengan surat kuasa khusus atau surat kuasa insidentil jika wakilnya adalah keluarga akan tetapi Tergugat I tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya sehingga Tergugat I dianggap tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy Surat permohonan Kredit Mikro atas nama SUNARTI, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Sunarti, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Abdul Rohman, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik no 245, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta perjanjian Kredit antara PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk dan SUNARTI, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1177/2015 bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy INQUIRY LION EXTRACOMTABLE atas nama SUNARTI bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Laporan kunjungan kepada saudara SUNARTI hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat peringatan I kepada SUNARTI tanggal 30 April 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat peringatan II kepada SUNARTI tanggal 8 Mei 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk



11. Fotocopy Surat peringatan III kepada SUNARTI tanggal 16 Mei 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi yaitu:

1. MOCHAMMAD MACHFUD CHAMAMMI, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada 4 September 2015 dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - Bahwa angsuran tiap bulannya adalah Rp. 15.874.994 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
  - Bahwa kredit jatuh tempo tanggal 4 September 2018;
  - Bahwa ada jaminan berupa sertifikat atas nama Tergugat I;
  - Bahwa sisa pinjaman pokoknya adalah Rp. 104.029.130 (seratus empat juta dua puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai utang piutang sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat dalam perkara ini adalah relevan dengan dalil gugatan maka Hakim memandang Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Tergugat telah terbukti lalai melaksanakan prestasinya dalam pembayaran angsuran bulanan dan dikaitkan dengan bukti P-9, P-10, dan P-11 Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis maka untuk Petitum angka 2 dapat dikabulkan dan Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat wanprestasi maka sudah sepantasnya bagi Para Tergugat untuk dihukum melunasi sisa pinjamannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengumuman lelang agunan pada objek jaminan adalah merupakan rangkaian integral pelaksanaan putusan ini apabila Para Tergugat gagal untuk melaksanakan amar putusan pada poin petitum nomor 3 sehingga petitum angka 5 kontradiktif dengan petitum nomor 3 maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, 1244, 1245, 1388 KUHPerdara, 125 HIR Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S./2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 121.659.472,16 (Seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilanribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah enam belas sen)** secara tanggung renteng. Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, RIVAN RINALDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu TRINO WIDODO,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat, dan dikirimkan pada sistem informasi pengadilan juga pada hari yang sama.

Panitera Pengganti

Hakim,

TRINO WIDODO,S.H.

RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	84.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	20.000,00
6. Materi	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);